



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NEGARA

JALAN MAYOR SUGIANYAR

TELP. 0365 41204, 42850

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: 16/Pid.C/2018/PN.Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,
dalam perkara : -----

Nama lengkap : **I PUTU GEDE ERDY GUNAWAN**
Tempat lahir : Yehembang
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun/19 Nopember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Wali, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa tidak pernah dihukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.** : Hakim.
Nama : **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH** : Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 26 Oktobe 2018 No.
B/475/X/2018/Reskrim yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUH
Pidana dalam perkara pidana pencurian ringan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi DIMA AL ZAENA, TRI PUJianto; -----

Telah memperhatikan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan cepat
oleh penyidik ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan
A.n Terdakwa; **I PUTU GEDE ERDY GUNAWAN**; -----

Membaca uraian dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ; -----

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Memperhatikan barang-barang bukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : DIMA AL ZAENA, TRI PUJIANTO, dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara pidana pencurian ringan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU GEDE ERDY GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Pro warna Silver, Dikembalikan kepada DIMA AL ZAENA; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---- Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 oleh kami **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dihadiri oleh **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, Penyidik pada Resor Jembrana dan Terdakwa; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.